



KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM: REINTERPRETASI FIQIH WANITA

Khariri^{*)}

^{*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap, dan Ketua STAIN Purwokerto (2006-2010).}

Abstract: Primary mission of Islam teaching are realizing prosperity to human being and liberating them from all form of anarchy and injustice. Therefore, we need to reevaluate and questioning interpretation to Islamic teaching that inappropriate with justice and human rights values, example marginalizing women and gender inequality. Failure to interpreting al-Qur'an and Hadis will result discriminative woman fikih. It's because patriarchy and misogynist understanding because authoritarianism phenomena, reader arbitrary reading to religious texts, mainly by puritans. There's several thing to do to appropriating religious interpretation with humanity: first, interaction between writer, texts, and reader; second, consideration to normative and historic aspect, with hermeneutic nuance; third, contextual, comprehensive, and historic reading, also interpretation with holistic and inductive method. **Keywords:** Islam teaching, human rights, justice, hermeneutic.

A. PENDAHULUAN

Studi gender, pada dasarnya, memperhatikan konstruksi budaya dari dua makhluk hidup, wanita dan pria. Para ahli yang punya perhatian terhadap masalah gender mencoba menguji perbedaan keduanya dalam berbagai konteks, dan mengambil artian fundamental atas presepsi terhadap berbagai jenis hubungan sosial. Gender sering diartikan dan/atau dipertentangkan dengan seks, yang secara biologis didefinisikan dalam kategori pria dan wanita. Secara awam, keduanya bisa diterjemahkan sebagai “jenis kelamin”, tetapi konotasi keduanya adalah berbeda. Seks lebih menunjuk pada pengertian biologis, sedangkan gender pada makna sosial.

Perbedaan laki-laki dan perempuan sering menimbulkan masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam kehidupan di masyarakat. Perbedaan anatomi biologis keduanya cukup jelas, bahwa laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, alat menyusui, dan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan memproduksi telur. Akan tetapi, efek yang muncul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan karena perbedaan jenis kelamin secara biologis melahirkan konsep budaya yang berkaitan dengan perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.

Misi utama ajaran Islam adalah memberikan rahmat bagi alam semesta, mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dan membebaskannya dari berbagai bentuk anarki, ketimpangan, dan ketidakadilan.¹ Misi inilah yang dikenal dengan *maqashid asy-syari'ah* (tujuan pensyariaan), baik dalam bentuk *maslahah dlaruriyah* (primer), *maslahah hajiyah* (sekunder), maupun *maslahah tahsiniah* (tersier).²

Oleh karena itu, jika ada interpretasi dan pemahaman terhadap ajaran Islam yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia, maka interpretasi dan pemahaman itu perlu dikaji ulang karena Allah Mahaadil. Mustahil apabila ajaran-Nya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.



Fenomena ketidakadilan terhadap kaum perempuan dapat terjadi di mana saja, baik di sektor publik maupun domestik, di ruang sosial maupun pribadi. Pandangan sebagian masyarakat, bahkan sebagian Ulama' Fiqih, bahwa perempuan merupakan makhluk kedua setelah laki-laki dalam wilayah publik dan domestik. Perlakuan berbeda terjadi terhadap perempuan dibanding laki-laki. Hal itu merupakan sebuah ironi dan bentuk konkret dari ketidakadilan gender, serta merupakan kesenjangan antara tujuan syariat sebagai cita-cita ideal dengan pemahaman sebagian ulama maupun umat sebagai realita kehidupan dalam memandang perempuan.

Konsep Islam yang bersumber dari al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama, serta Hadis sebagai sumber kedua sesudah al-Qur'an, pada dasarnya menempatkan sosok perempuan sederajat dengan laki-laki dalam kehidupan dan kedudukannya di hadapan Tuhan karena yang membedakan mereka adalah ketaqwaannya.³

Literatur klasik Islam berupa kitab-kitab fiqh sebagai hasil ijtihad para ulama, yang berjilid-jilid dan telah disusun ratusan tahun yang lalu, dan sampai kini terus dicetak ulang, banyak di antaranya yang bias gender. Adapun kitab-kitab fiqh telah terkonstruksi sebuah bentuk marginalisasi terhadap perempuan dan subordinasi terhadap mereka, yang mendefinisikan perempuan sebagai kaum yang tidak bisa memimpin, irasional, emosional, dan label-label negatif senada lainnya.

Dalam konteks ini, maka perlu adanya reinterpretasi terhadap fiqh wanita, reaktualisasi terhadap konsep Islam, penafsiran, dan pemahaman ulang terhadap al-Qur'an dan al-Hadis untuk memberi peluang kepada perempuan agar sejajar dengan laki-laki.

B. ANTARA GENDER DAN SEKS

Kata "gender" dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian kata *gender* dengan *seks*. Ungkapan gender sering diartikan dan/atau dipertentangkan dengan seks, yang secara biologis didefinisikan dalam kategori pria dan wanita. Secara umum, keduanya bisa diterjemahkan sebagai "jenis kelamin", tetapi konotasi keduanya berbeda. Seks lebih menunjuk kepada pengertian biologis, sedangkan gender pada makna sosial.⁴

Lebih jauh, Mansour Fakih menjelaskan bahwa untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata "gender" dengan kata "seks" (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis manusia yang ditentukan secara biologis, pada jenis kelamin tertentu dan tidak bisa dipertukarkan. Sebagai contoh, yang namanya manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, *jakala (kala menjing)*, dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan, tidak bisa dipertukarkan secara permanen, tidak bisa berubah, dan secara kodrati merupakan ketentuan Tuhan.⁵

Dengan kata lain, seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Artinya, istilah tersebut lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.⁶ Sementara itu, pengertian *gender* sebagaimana diungkapkan oleh Mansour Fakih⁷ adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa.



Sifat-sifat tersebut sebenarnya dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang memiliki sifat emosional, lemah lembut, dan keibuan dan ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.

Senada dengan pendapat di atas, Lindsey, sebagaimana dikutip oleh Nasarudin Umar, berpendapat bahwa istilah gender lebih berkonsentrasi kepada aspek sosial budaya, psikologis, dan aspek-aspek biologis lainnya.⁸ Dengan demikian, istilah gender lebih terfokus kepada sifat-sifat yang dapat dipertukarkan dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain, juga dari suatu kelas ke kelas lain, maupun satu suku ke suku yang lain.

Oleh karena itu, studi gender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas (*masculinity* atau *rujuliyah*) dan feminitas (*femininity* atau *nisa'iyah*), sedangkan studi seks lebih menitikberatkan pada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness* atau *dzukuriyah*) dan perempuan (*femaleness* atau *umutsah*).⁹

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, dan dapat berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain dan dari kelas ke kelas lainnya itulah yang dikenal dengan konsep *gender*. Sementara itu, yang tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana diterangkan di atas, dikenal dengan *seks*.

C. INTERPRETASI DISKRIMINATIF

Sebagaimana dijelaskan di depan, pada dasarnya Islam sangat menekankan penghormatan dan persamaan manusia, dan kesetaraan gender. Dalam sejumlah teks suci, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun al-Hadis, terdapat penegasan yang gamblang mengenai sistem kesetaraan jenis kelamin, baik dalam asal kejadian, prinsip kemanusiaan, intelektualitas, maupun harkat dan martabat manusia. Nabi Muhammad SAW telah hadir dengan membawa misi yang memberikan kepada kaum Hawa hak-hak otonomi, sebagaimana yang dimiliki kaum Adam. Beliau pada saat yang sama juga berusaha menghapuskan tradisi-tradisi jahiliah yang sangat diskriminatif, bahkan *misoginis*.

Akan tetapi, tradisi pra-Islam tersebut dalam perjalanannya yang panjang akhirnya muncul kembali. Pandangan kaum muslimin terhadap kaum perempuan menjadi makhluk kelas dua, pandangan-pandangan yang menjustifikasi posisi subordinat perempuan, muncul dalam banyak wacana keagamaan, baik dalam tafsir, pemaknaan Hadis, maupun fiqh.

Dalam kitab-kitab tafsir misalnya, kita dapat menemukan dengan mudah bagaimana perempuan diposisikan sebagai makhluk kelas dua. Tentang penciptaan manusia, seperti Adam, menurut banyak tafsir adalah manusia yang diciptakan, sedangkan Hawa diciptakan dari Adam.¹⁰ Meskipun pernyataan tegas dari al-Qur'an sendiri tidak ditemukan, tetapi para penafsir seperti at-Tabari, Ibnu Katsir, al-Qurtubi, dan as-Suyuthi menyepakati tafsiran tersebut. Penafsiran itu juga lahir dari pembacaan tekstual (*harfiyah*) mereka atas hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah yang bernuansa *misoginis*.¹¹

Posisi subordinat perempuan juga dikemukakan oleh at-Tabari yang mengutip pandangan Wahab bin Munabih ketika membicarakan masalah kejatuhan Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Mereka terusir atau dikeluarkan dari surga karena Hawa. Akibat dari ini, maka Tuhan menghukum Hawa dengan tiga macam hukuman; membuatnya berdarah "haid" setiap bulan, menjadi makhluk Tuhan yang bodoh (*safihah*), dan melahirkan bayi dengan susah payah. Salah satu perawi mengomentari kisah ini dengan mengatakan, "Andaikata tidak karena Hawa, maka kaum perempuan tidak akan haid, menjadi manusia yang cerdas dan melahirkan dengan mudah".¹²



Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa interpretasi terhadap teks-teks ayat maupun Hadis semacam itu berimbas pada penafsiran terhadap yang lain, yang menjadi basis utama subordinasi, diskriminasi, bahkan menyudutkan kaum perempuan. Interpretasi ini menjadi landasan sejumlah pandangan keagamaan bahwa perempuan adalah makhluk lemah, menjadi sumber fitnah, dan kurang agama dan akalunya sehingga menjadi dasar argumen bagi peminggiran (*marginalisasi*) dan pemingitan (*domestifikasi*) terhadap perempuan. Lebih jauh, interpretasi itu berdampak pada suatu pandangan bahwa perempuan/istri hanya diberi peran dalam wilayah domestik; mengurus rumah tangga, mengasuh anak, melayani suami, ia juga harus (wajib) taat sepenuhnya kepada laki-laki (suami), dan tidak pantas menjadi pemimpin serta menduduki jabatan dalam wilayah publik.

Pandangan yang memberikan dasar legitimasi bagi diskriminasi, *stereotyping*, marginalisasi, dan subordinasi terhadap kaum perempuan ini bukan hanya pada kitab-kitab tafsir, melainkan juga dalam kitab-kitab Hadis dan fiqh yang terus dibaca oleh masyarakat muslim dari waktu ke waktu, dan disosialisasikan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi yang lain. Oleh karenanya, pandangan-pandangan itu diyakini sebagai hukum agama yang dinyatakan oleh teks-teks otoritatif secara eksplisit. Akibatnya, pandangan itu memiliki tingkat sakralitas seperti agama sehingga gugatan dan kritik yang ditujukannya dimaknai sebagai gugatan dan kritik terhadap agama itu sendiri.

Sejalan dengan uraian di atas, Khalid M. Abou El Fadl menyatakan adanya asumsi berbasis iman dan penetapan yang merendahkan perempuan sebagai akibat penetapan hukum yang dilakukan dengan ceroboh dan tidak bertanggungjawab. Pernyataan itu tertuang dalam karyanya yang berjudul *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* yang diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dengan judul "Atas nama Tuhan" dari *Fiqh otoriter ke Fiqh otoritatif*. Pernyataan Khalid tersebut dipicu oleh persoalan penafsiran dalam fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh ahli hukum agama Islam pada CRLO (*Council For Scientific Research and Legal Opinion = Al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'*), Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Fatwa, yakni sebuah lembaga resmi di Arab Saudi yang diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa.¹³

Fatwa-fatwa keagamaan Islam tentang wacana yang dianggap sangat problematis dan bias gender oleh Khalid, antara lain tentang pelarangan wanita mengunjungi makam suami, wanita tidak boleh mengeraskan suara dalam berdoa, wanita dilarang mengendarai atau mengemudikan mobil sendiri, dan wanita harus didampingi seorang pria mahramnya.¹⁴

Lebih lanjut, Khalid menguraikan tentang berbagai hal yang intinya merendahkan dan memarginalkan kaum perempuan antara lain; tentang kewajiban istri patuh pada suami sehingga digambarkan sujud kepadanya serta menjilati bisulnya, istri membuat suaminya dan Tuhan tetap gembira dan membawanya masuk surga, tentang perempuan pertama yang diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok, kecerdasan perempuan di bawah standar, tentang perempuan dan anjing sebagai pembawa sial, serta wanita sebagai perangkat setan dan sumber godaan seksual. Ini semua, menurut Khalid, adalah penetapan misoginis dan bersumber dari latar belakang budaya yang sangat patriarkis.¹⁵

Demikian juga fatwa keagamaan yang mengatakan bahwa wanita harus berdoa atau melakukan shalat di suatu tempat yang paling tersembunyi, tidak tampak oleh pandangan. Wanita harus menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada suami kapan pun suami menghendaknya, atau keselamatan wanita sangat bergantung pada kepuasan atau keinginan suami, atau wanita akan mengisi sebagian besar tempat yang tersedia bagi penduduk neraka. Kesemuanya itu dianggap oleh Khalid sebagai tindakan ofensif-apresif dan merendahkan wanita yang tidak berdasar secara moral.¹⁶ Itu semua merupakan wujud nyata bagi interpretasi diskriminatif terhadap teks-teks agama.



Dalam karya lainnya, berupa buku yang berjudul *The Great Theft Wrestling Islam from the Extremists*, yang diterjemahkan oleh Helmi Mustafa dengan judul *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Khalid juga menguraikan pandangan dan perilaku agresif patriarkhi dengan memanfaatkan sejumlah konsep teologis. Ia juga menjelaskan sebuah insiden yang terjadi di Mekah sekitar pertengahan Maret 2002, yang minimal empat belas gadis muda terbakar dalam kebakaran yang melanda sekolah mereka, hanya lantaran polisi agama Saudi (*Mutathowwa'un*) mencegah gadis-gadis itu keluar gedung dan menghalangi petugas pemadam kebakaran memasuki gedung tersebut karena gadis-gadis itu tidak tertutup dengan baik.¹⁷

Menurut Khalid, sikap kaum puritan terhadap kaum perempuan yang semata-mata berdasarkan analisis tekstual terhadap sumber-sumber agama mendorong mereka memandang perempuan sebagai sumber kerusakan dan kejahatan sosial serta sumber fitnah. Mereka mengklaim bahwa perempuan akan menjadi penghuni mayoritas neraka dan kebanyakan laki-laki ada di sana karena perempuan. Yang lebih ironis adalah keluarnya fatwa yang menyatakan bahwa perbudakan bukan hanya sah di dalam Islam, tetapi seyogyanya perbudakan itu dilegalkan di Arab Saudi yang berakibat melegitimasi perdagangan ilegal (*trafficking*) dan eksploitasi seksual dengan pekerja domestik di wilayah teluk, yang lazimnya adalah perempuan dari berbagai negara.¹⁸

Menurut Khalid, ada satu kata yang merangkum sikap kaum puritan terhadap perempuan, bahwa mereka adalah fitnah yang berarti rayuan seksual, sumber bahaya kerusakan sosial, kekacauan, dan kejahatan. Perempuan dipotret sebagai manusia yang tidak sempurna dan tidak patuh. Mereka tetap berada dalam pengawasan laki-laki, baik dalam kapasitas sebagai anak, istri, maupun anggota masyarakat sehingga mereka tidak pernah menjadi manusia yang independen dan otonom. Kaum perempuan diproyeksikan mengambil peran dengan memenuhi kewajibannya hanya melalui laki-laki. Kaum puritan juga mengumpulkan serangkaian hadis yang merendahkan kaum perempuan, padahal otentitas Hadis-hadis tersebut sangat lemah.¹⁹

Pemahaman terhadap teks-teks agama, baik dari al-Qur'an dan al-Hadis, yang berakibat merendahkan kaum perempuan, adalah kekeliruan dalam menafsirkan teks-teks tersebut, serta kesalahan dalam memberikan interpretasi. Oleh karena itu, pandangan semacam itu perlu diuji kebenarannya dan dicarikan akar masalahnya.

Nasr Hamid Abu Zayd, dalam bukunya yang berjudul *Dawair al-Khouf: Qiro'ah Fi Khitab al-mar'ah*, yang diterjemahkan oleh Moch. Nur Ihwan dan Moch. Syamsul Hadi dengan judul *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, menjelaskan secara tegas adanya penindasan kaum laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, dan dengan berbagai media. Penindasan itu merefleksikan ketakutan laki-laki yang kemudian membuatnya berupaya, bukan hanya menakut-nakuti perempuan, tetapi juga menjauhkan dan meminggirkannya. Dalam hal ini, agama dipergunakan sebagai perangkat ideologis untuk menegakkan dominasi laki-laki.²⁰

Pada bagian uraiannya, ia menjelaskan bahwa dalam akad nikah tampak adanya konsep perbudakan terhadap kaum ibu. Mereka tidak punya pilihan kecuali harus tunduk kepada suami sebagai hasil keputusan hakim yang mengadopsi pendapat sebagian ulama, yang telah menghasilkan pemikiran. Mereka dalam konteks sosial historis yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang secara paksa masuk ke dalam Islam.²¹

Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan yang tidak boleh jadi hakim dan menjadi pemimpin bukan karena adanya larangan dari teks agama, tetapi lantaran banyaknya halangan yang dimiliki oleh kaum perempuan, yakni karena diciptakan dari tulang rusuk laki-



laki, lemah akal dan agamanya, sebagai perantara syetan dan alasan lain yang kesemuanya menyudutkan pihak perempuan.²²

Persoalan itu muncul lantaran adanya problem pemaksaan teks-teks keagamaan dan penafsiran, serta pentakwilannya bermuara pada interpretasi yang diskriminasi serta sempitnya wawasan. Akibatnya, penafsiran itu sendiri dianggap sebagai kebenaran agama yang tidak bisa disanggah atau dikritik.

Aminah Wadud Muhsin penulis buku *Qur'an and Women*, yang diterjemahkan oleh Yasir Rodiah dengan judul *Wanita di dalam al-Qur'an*, menjelaskan bahwa kekeliruan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang wanita lantaran ditafsirkan oleh kaum pria, bukan ditafsirkan oleh kaum wanita itu sendiri. Akibatnya, penafsiran yang dibuat hanya berdasarkan persepsi, pengalaman, dan pikiran kaum pria saja. Akibat lebih lanjutnya adalah terjadinya kekeliruan penafsiran yang menyebabkan wanita dalam posisi lemah, rendah, serta kurang dalam berbagai bidang dibanding kaum laki-laki. Hal itu jelas bertentangan dengan tujuan yang ada di dalam al-Qur'an, yang mengajak seluruh umat manusia untuk berlomba-lomba meraih sejumlah prinsip-prinsip kemanusiaan; keadilan, persamaan, keharmonisan, tanggungjawab moral, kesadaran spiritual, dan perkembangan, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.²³

Jika kita perhatikan uraian di atas, baik berdasarkan pandangan dari Amina Wadud dan para kritikus sebelumnya, maka pandangan yang menginterpretasikan bahwa Islam menganggap wanita itu lemah, tidak cerdas, tidak layak menjadi pemimpin, derajat wanita di bawah tingkatan laki-laki, dan pandangan-pandangan lain yang meminggirkan wanita pada dasarnya karena kesalahan dalam menginterpretasikan teks-teks agama yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, penafsiran ini perlu diluruskan dan perlu dicarikan solusinya, atau dengan kata lain, perlu adanya reinterpretasi.

D. REINTERPRETASI FIQIH BIAS GENDER

Fiqih sebagai hasil ijtihad seorang ulama atau mujtahid dalam mengambil istimbath hukum dari sumbernya baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Dengan menggunakan pisau bedah *ushul fiqh*, yaitu dengan pendekatan penalaran *bayani*, *ta'lili*, maupun *istilahi*, akan menghasilkan hukum yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, dari satu masa ke masa yang berbeda, meskipun mengambil dari sumber teks ayat maupun matan hadis yang sama. Hal itu terletak pada subjektivitas penafsir, latar belakang pendidikannya, lingkungan yang melingkupinya, serta kondisi yang ada pada teks itu sendiri yang bersifat *dzonniyah* atau multitafsir.

Namun demikian, yang menjadi masalah adalah mengapa fiqih yang berkaitan dengan gender, yang diinterpretasikan oleh para fuqaha, berujung pada marginalisasi kaum perempuan, subordinasi, dan pandangan yang menganggap bahwa kaum wanita itu lemah, tidak cerdas, dan kurang akal? Mengapa agama sebagai sumber fitnah dan label-label lain yang memojokkan kaum perempuan? Hal itu menimbulkan konsep budaya, yang ada kaitannya dengan perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Semua pandangan ini bertentangan dengan misi utama ajaran Islam yang intinya adalah mewujudkan kemaslahatan dan membebaskan dari segala bentuk anarkhi, ketimpangan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu adanya reinterpretasi dan penafsiran ulang terhadap fiqih semacam itu.

Kekeliruan interpretasi itu, menurut Khalid, disebabkan "fenomena otoritarianisme", yakni menggunakan kekuasaan Tuhan (*author*) untuk membenarkan tindakan kesewenang-wenangan pembaca

(*reader*) dalam memahami dan menginterpretasikan teks, dan ditindaklanjuti dengan keinginan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan publik dengan menepikan begitu saja pemahaman dan interpretasi pihak lain dalam fatwa-fatwa keagamaan dan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴ Sikap semacam inilah yang dilakukan oleh ahli hukum agama Islam pada CRLO dan kelompok muslim puritan ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang bias gender dan misoginis.

Untuk mencari solusi tersebut, Khalid menawarkan adanya interaksi yang hidup antara pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*), dan menghindari kesewenang-wenangan dan pemaksaan dengan mengusulkan lima persyaratan, yaitu; *pertama*, kemampuan dan keharusan seseorang, kelompok, organisasi atau lembaga untuk mengambil dan mengendalikan diri (*self restraint*), *kedua*, sungguh-sungguh (*diligent*), *ketiga*, mempertimbangkan berbagai aspek terkait (*comprehensiveness*), *keempat*, mendahulukan tindakan yang masuk akal (*reasonableness*), dan *kelima*, kejujuran (*honesty*).²⁵

Untuk menghindari kesalahan interpretasi terhadap teks agama, maka perlu adanya dua pilar penyangga, yaitu pilar *normativitas* dan pilar *historisitas*. Pilar pertama yang didasarkan pada Qs. Yusuf ayat 76 "*wa fauqo kulli dzi ilmin 'alim*" adalah pilar yang bernuansa *hermeneutis*, sedangkan pilar kedua diperoleh dari praktik budaya intelektual muslim sepanjang abad yang dikutip oleh Khalid pada bagian akhir tulisannya "*Wallahu 'alam bi al-Showab*".²⁶

Yang juga penting untuk menginterpretasikan kembali teks-teks agama adalah apa yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, yaitu dengan metode pembacaan kontekstual, konteks pewahyuan, konteks naratif, level struktur kebahasaan, kritik matan dan sanad, kajian komprehensif; kajian komparatif historis, perlunya pemahaman bahwa yang disebutkan al-Qur'an belum tentu *tasyri'*, serta perlunya melihat berbagai ayat maupun Hadis tentang kesetaraan gender.²⁷

Amina Wadud sebagai pemikir Islam kontemporer menyumbangkan gagasan agar dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an tidak keliru, maka perlu dengan dua cara, yaitu *membaca* dan *menafsirkan* yang dibentuk oleh sikap, pengalaman, ingatan, dan perspektif bahasa masing-masing pembaca, yakni prior teks. Untuk memperoleh kesimpulan makna, Amina Wadud juga berpendapat perlunya penafsiran hermeneutik, di samping menggunakan metode kajian holistik yang induktif, yang dipahami dengan turunnya ayat-ayat al-Qur'an.²⁸

Pemikiran yang dikemukakan para pemikir di depan, yaitu Khalid M. Abou El Fadl, Nasr Hamid Abu Zayd, Amina Wadud Muhsin, serta pemikir-pemikir lainnya yang sejalan dapat kita jadikan acuan dan pertimbangan dalam menafsirkan ulang ayat-ayat al-Qur'an yang bias gender dan patriarkhi, serta Hadis-hadis yang misoginis. Dengan ini, pandangan yang memarginalkan kaum perempuan lambat laun akan berkurang, meskipun belum bisa dikatakan hilang sama sekali. Reinterpretasi semacam inilah yang sesungguhnya sejalan dengan misi utama syariat Islam.

E. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa misi utama ajaran Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan membebaskannya dari berbagai bentuk anarkhi dan ketidakadilan.

Interpretasi pemahaman terhadap ajaran Islam yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia, seperti pandangan sebagian ulama atau masyarakat yang memarginalkan dan mengabaikan kesetaraan gender adalah interpretasi dan pemahaman yang perlu dipertanyakan dan dikaji ulang.



Kekeliruan dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis melahirkan fikih wanita yang diskriminatif. Pemahaman patriarkhi dan misoginis disebabkan adanya fenomena otoriterisme, tindakan kesewenang-wenangan pembaca terhadap teks-teks agama, terutama yang dilakukan oleh kaum puritan, yang mengesampingkan pihak lain.

Untuk menginterpretasikan ajaran Islam dari sumbernya agar sejalan dengan misi utama Islam, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: *pertama*, perlu adanya interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca; *kedua*, perlu adanya pertimbangan dari aspek normativitas dan historisitas yang bernuansa hermeneutis; *ketiga*, pembacaan yang bersifat kontekstual, komprehensif, historis, serta penafsiran dengan metode holistik yang induktif.

ENDNOTE

¹ Tentang misi pembawa rahmat, lihat Q.S. al-Anbiya' (21): 107, tentang keamanan dan ketenteraman, Q.S an-Nisa' (4): 58, tentang mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan lihat Q.S Ali Imran (3): 4, dan tentang menyerukan keadilan Q.S. an-Nahl (6): 90,

² Wahbah Alzuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). hal. 1017.

³ Q.S. al-Hujarat (49): 13.

⁴ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*, Terj. Haris Mumender (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 391.

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 7-8.

⁶ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 35.

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hal. 8-9.

⁸ Nasarudin Umar, *Argumen*, hal. 35.

⁹ *Ibid*, hal. 35-36.

¹⁰ Ibnu Jarir at-Tabari, *al-Jami al-Bayan fi Ta'wili Ayati al-Qur'an* (Libanon: Beirut, TT), hal. 337, lihat juga Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim, al-Qurtubi, al-Jami' li ahkam al-Qur'an*

¹¹ Tentang matan dan sanad Hadis secara lengkap lihat Agus Moh. Najib, "Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk Laki-Laki?" dalam Hamim Ilyas dkk.; *Perempuan Tertindas? Kajian atas Hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003), hal. 3-21.

¹² At-Tabari, *Jami' al-Bayan I*, hal. 337, Lihat juga, Husein Muhammad, "Kritik Tafsir Gender", dalam *YinYang: Jurnal Studi Gender, Ibu, dan Anak* (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto Vol. 1 No. 1 2006).

¹³ M. Amin Abdullah, "Pengantar" dalam Khalid M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan*, Terj. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), hal. ix.

¹⁴ *Ibid*.



- ¹⁵ Khalid M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan* (Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), hal. 301-384.
- ¹⁶ *Ibid.*
- ¹⁷ Khalid Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Terj. Helmi Mustofa (Jakarta: PT Serambi Alam Semesta, 2006), hal. 300-302.
- ¹⁸ *Ibid.*, hal. 306-307.
- ¹⁹ Khalid M. Abou El Fadl, *Selamatkan*, hal. 308-311.
- ²⁰ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Terj. Moch. Nur Ihsan dan Moch. Syamsul Hadi (Yogyakarta: PSW IAIN SUKA dan McGill, 2008), hal. 155-293.
- ²¹ *Ibid.*, hal.159-160.
- ²² Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi*, hal. 161-279.
- ²³ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an* (Yaziar Radianti; Bandung Pustaka, 1994), hal. 125-127.
- ²⁴ Amin Abdullah, *Pengantar*, hal. viii-ix.
- ²⁵ *Ibid.*, hal. xiii-xiv.
- ²⁶ *Ibid.*, hal. xiv-xvi.
- ²⁷ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender*, hal. 180-186.
- ²⁸ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, hal. 124-139.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Kuper dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*. Terj. Haris Mumender, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo-Persada.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2008. "Citra Perempuan dalam Politik", dalam *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak Purwokerto*: PSG STAIN Purwokerto-Vol. 3 No: 1 2008.
- El-Fadl, Khaled Abou. 2006. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Terj. Helmi Mustofa. Jakarta: PT Serambi Alam Semesta.
- . 2004. *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi.
- Fakih, Mansour. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fudhaili, Ahmad. 2005. *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-hadis Sahih*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Hamim, Ilyas. 2003. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Husein, Muhammad. 2002. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Nama Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- . 2006. "Kritik Tafsir Gender", dalam *Yinyang: Jurnal Studi Gender dan Anak Purwokerto*: PSG STAIN Purwokerto-Vol. 1 No:1 2006.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*



- Ibnus, Jarir at-Tabari. TT. *al-Jami al-Bayan fi Ta'wili Ayati al-Qur'an* Libanon: Beirut.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di dalam al-Qur'an*. Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. "Menggugat Potigami: Memanusiakan Perempuan", dalam *YinYang: Jurnal Studi Gender dan Anak Purwokerto*: PSG STAIN Purwokerto-Vol. 2 No.1. 2007.
- Nasarudin, Umar. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina.
- . 2002. *Bias Gender dalam Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: PSG.
- Syafiq, Hasyim. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: MIZAN.
- Wahbah, Alzuhaily. 1986. *Ushul Fiqh al-Islamy*. Libanon: Dar al-Fikri Beirut.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. 2008. *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*. Terj. Moch. Nur Ihsan dan Moch. Syamsul Hadi. Yogyakarta: PSW IAIN SUKA dan Mc.Gill.